

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
 - a) Untuk mendapatkan keuntungan
 - b) Karena ada permintaan konsumen
2. Modus terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
 - a. Terdakwa mendapat tawaran
 - a. Terdakwa memuat dan membawa pakaian bekas pakaian bekas dengan menggunakan kapal
3. Akibat hukum terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
 - .1. Terhadap Pelaku
 - a. Terdakwa Di Pidana Penjara.
 - b. Terdakwa membayar biaya perkara
 2. Terhadap barang bukti
 - a. Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Dikembalikan kepada pemilik

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah beserta Aparatur penegak hukum diharapkan mensosialisasikan secara berkala mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas

dan mengedarkan sediaan tanpa ijin edar, selain mensosialisaikan, Pemerintah, Pemda, khususnya Bea Cukai melakukan pemeriksaan kepada tempat-tempat penjualan pakaian bekas secara berkala, sehingga bila ditemukan kosmetika yang mengandung zat-zat berbahaya dapat diberantas dengan segera.

2. Untuk pelaku usaha, diharapkan agar tidak hanya sekedar menjual pakaian bekas, tetapi juga harus memperhatikan ijin edar dari setiap produk pakaian bekas yang dijual agar terhindar dari hukum pidana.